



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Klb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada ... di ... dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Klb



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II;
5. ...;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk ...;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2007 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kalabahi pada

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Klb



tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Rahim Mursalim bin Mursalim Molang**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di RT 01 / RW 01 Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

2. **Sulaiman Jamal Hasan bin Jamal Hasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 07 / RW 04 Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di ..., pada ..., dengan wali nikah ... bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ... bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama ... dan ..., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.KIb



Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rahim Mursalim bin Mursalim Molang dan Sulaiman Jamal Hasan bin Jamal Hasan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada ... di ..., dengan wali nikah ... bernama yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ... dan ...;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus ... dan pemohon II

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.KIb



berstatus ...;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor ..., tanggal ..., tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Pemohon I dengan pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada ... di ...;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu-rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Miftahuddin, S.HI sebagai ketua majelis, ... dan ... masing-masing sebagai hakim anggota,

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Miftahuddin, S.HI

...

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	11.000,00

(sebelas ribu- rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kalabahi

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUDIRMAN KADIR ISU, S.Ag

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Klb